



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 173/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/ VI/2020  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 UNTUK  
KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 551/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan tahun 2020 Selama Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus*

*Desease 2019 (Covid-19).*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Kegiatan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 23 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 173/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL  
KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN  
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI  
FAKTUAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

<b>KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>							
1.	Masker Kain	34	Orang	x	4	<b>136</b>	buah
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	1	Kab	x	2	<b>2</b>	Unit
3.	Plastik Pembungkus (isi 100 pcs)	1	Kab	x	1	<b>1</b>	Pak
4.	Cairan Disinfektan	1	Kab	x	10	<b>10</b>	Liter
5.	Alat Semprot Disinfektan 2 L	1	Kab	x	4	<b>4</b>	Unit
6.	Hand Sanitizer	1	Kab	x	4	<b>4</b>	Liter
7.	Fasilitas Cuci Tangan	1	Kab	x	2	<b>2</b>	Paket
8.	Sabun Cair Cuci Tangan minimal 200 ml	1	Kab	x	4	<b>4</b>	Botol
9.	Tissue Kering	1	Kab	x	15	<b>15</b>	Pak
<b>PPK KECAMATAN SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>							
1.	Masker Kain	8x13	orang	x	4	<b>416</b>	buah
2.	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	13	PPK	x	1	<b>13</b>	Unit
3.	Plastik Pembungkus (isi 100 pcs)	13	PPK	x	1	<b>13</b>	Pak
4.	Cairan Disinfektan	13	PPK	x	4	<b>52</b>	Liter
5.	Alat Semprot Disinfektan 2 L	13	PPK	x	1	<b>13</b>	Unit
6.	Hand Sanitizer	13	PPK	x	2	<b>26</b>	Liter
7.	Fasilitas Cuci Tangan	13	PPK	x	1	<b>13</b>	Paket

8.	Sabun Cair Cuci Tangan minimal 200 ml	13	PPK	x	2	<b>26</b>	Botol
9.	Tissue Kering	13	PPK	x	4	<b>52</b>	Pak
<b>PPS NAGARI SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>							
	Masker Kain	3x79	Orang	x	4	<b>948</b>	Buah
	Thermometer Infrared (Thermo Gun)	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Unit
	Face Shield (Pelindung Wajah)	237	Orang	x	2	<b>474</b>	Buah
	Plastik Pembungkus (isi 100 pcs)	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Pak
	Cairan Disinfektan	79	PPS	x	2	<b>158</b>	Liter
	Alat Semprot Disinfektan 2 L	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Unit
	Hand Sanitizer ( isi 50 ml) (50 ml x 3 botol = 150 ml)	237	Orang	x	3	<b>711</b>	Botol
	Hand Sanitizer	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Liter
	Fasilitas Cuci Tangan	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Paket
	Sabun Cair Cuci Tangan minimal 200 ml	79	PPS	x	1	<b>79</b>	Botol
	Tissue Kering	79	PPS	x	2	<b>158</b>	Pak
	Sarung Tangan Plastik (isi 50 pasang/100 Pcs)	79	PPS	x	2	<b>158</b>	Pak
<b>PETUGAS VERIFIKASI SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>							
	Masker Kain	162	orang	x	4	<b>648</b>	Buah
	Face Shield (Pelindung Wajah)	162	orang	x	2	<b>324</b>	Buah
	Hand Sanitizer ( isi 50 ml) (50 ml x 3 botol = 150 ml)	162	orang	x	3	<b>486</b>	Botol

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 23 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

MASNIJON



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 173/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN  
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN  
COVID-19 UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL  
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 UNTUK KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN  
CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

1. Masker

a. Masker Kain Non Medis :

Spesifikasi Bahan

- 1) Sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lapis kain (*2 ply*), yaitu luar dan dalam;
- 2) Bahan kain dapat bersifat kedap air;
- 3) Bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
- 4) Dapat dipakai dengan cara : tali pengikat (*tie on*), kaitan telinga (*earloop*) dan/atau kaitan kepala (*headloop*)
- 5) Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan, tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi ; dan
- 6) Dapat dicuci dan dipakai ulang.

2. *Thermometer Infrared (Thermo Gun)*

Spesifikasi Teknis

- a. Display/Layar : LED/LCD *backlight*
- b. *Measurement method* / metode pengukuran : *Infrared non contact*
- c. *Measurement range* / rentang hasil pengukuran : Minimal 34-42° C (rentang lebih lebar lebih bagus)
- d. *Temperature Measurement accuracy* / : Maksimal 0,3° C (lebih rendah)

- akurasi pengukuran : lebih bagus)
- e. *Measuring distance* / jarak dengan objek pengukuran : Minimal 2 cm (tidak boleh kurang dari 2 cm untuk penggunaan)
- f. *Measurement time* / waktu pengukuran : Maksimal 2 detik (lebih cepat lebih bagus)
- g. *Power* / daya : Baterai
- h. Lainnya : Apabila tidak terdapat sesuai spesifikasi teknis diatas, dapat disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ada di pasaran.

### 3. *Face Shield* (Pelindung Wajah)

#### Spesifikasi Bahan

- a. Pelindung wajah bersifat transparan/ bening
- b. Berbahan plastik PVC/Mika/*Polyethylene Terephthalate* (PET) dan/atau bahan lainnya yang bersifat :
  - 1) Bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm;
  - 2) Bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam;
  - 3) Tidak mengandung material yang bisa membahayakan kesehatan (tidak berbau)
- c. Dapat melindungi seluruh permukaan wajah ; dan
- d. Memiliki penopang dan tali/pengait kepala yang nyaman digunakan.

### 4. Plastik pembungkus

Plastik untuk membungkus dokumen 1 *pax* isi 100 pcs

### 5. Desinfektan

#### Spesifikasi teknis :

- a. Bentuk : Cair ;
- b. Kandungan : Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai desinfektan dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri misalnya : *sodium, hipoklorit, benzalkonium klorida, ammonium kuarterner, chloroxilenol pine oil, hydrogen peroxide* dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama
- c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk barang atau perlengkapan;
- d. Volume : Minimal 240ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. Lainnya : Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak

yang berwenang.

6. Alat semprot desinfektan

Semprotan tangan kapasitas 2 liter

7. *Hand Sanitizer*

- a. Bentuk : Cair / *gel*;
- b. Kandungan : Alkohol minimal 60% dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;
- c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya;
- d. Volume : Minimal 50ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. Lainnya :
  - 1) Aman digunakan untuk kesehatan
  - 2) Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

8. Tempat air berkeran

Spesifikasi teknis

- a. Ember kran isi 20 liter atau sesuai kebutuhan;
- b. Warna ember tergantung persediaan di pasaran ; dan
- c. Ada tutup dan menggunakan kran.

9. Sabun Pencuci Tangan

Spesifikasi Teknis :

- a. Bentuk : Cair;
- b. Kandungan : Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptic dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya : *antibacterial agent, chloroxyleneol, polyhexamethylene biguanide* dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama
- c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir
- d. Volume : Minimal 200ml dengan kemasan *bottle pump* atau sesuai ketersediaan di pasaran
- e. Lainnya :
  - 1) Aman digunakan untuk kesehatan
  - 2) Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

10. Tisu Kering

Spesifikasi Teknis :

- a. Memiliki daya serap yang tinggi;
- b. Serat yang tidak mudah robek ;
- c. Kualitas kertas : halus
- d. Cocok untuk membersihkan tumpahan benda cair;
- e. Isi sejumlah 450 lembar per pak atau sesuai kebutuhan;
- f. Kemasan : plastik

11. Sarung tangan Plastik

Spesifikasi Bahan :

- 1) Bahan plastik HDPE (*high density polyethylene*)
- 2) Warna buram transparan
- 3) Bersifat tahan dan tidak tembus air
- 4) Tidak berbau
- 5) Ketebalan minimal 10 micron
- 6) Dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit ; dan
- 7) Penggunaan sekali pakai.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 23 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina